



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 137 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 004 DESA KIPAI KECAMATAN PATANI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 072/HM.02.00/K/MU-02/2024 tanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi PSU di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 55/PL.01.8-BA/8202/2024 Tanggal 19 Februari 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 004 DESA KIPAI KECAMATAN PATANI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Jenis Pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRI, DPRD PROVINSI dan DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 19 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,



Safrin Salim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 137 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DI TPS 004 DESA KIPAI
KECAMATAN PATANI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
A.	Persiapan		
1.	Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan PSU	18 Februari 2024	18 Februari 2024
B.	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang		
1.	Sosialisasi Kepada Pemilih tentang PSU	18 Februari 2024	19 Februari 2024
2.	Bimbingan Teknis dan Penguatan Kapasitas bagi KPPS	20 Februari 2024	21 Februari 2024
3.	Distribusi Logistik dan Form C Pemberitahuan	22 Februari 2024	23 Februari 2024
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	24 Februari 2024	

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 19 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

BAHRI HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kasubag Hukum dan SDM,


Safrin Salim